Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2 April 2026, pp. 1427-1435
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Etika Bisnis dalam Perspektif Islam untuk Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Literatur Sistematis pada UMKM Indonesia

Yossi Eriawati[a,1], Soibatul Aslamiah Nasution[b,2]

[a,b]Institut Agama Islam YAPTIP Chadijah Ismail Pasaman Barat, Indonesia
[1]yossieriawati@gmail.com, [2]aslamiahs114@gmail.com

Correspondent Author; yossieriawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
14-02-2026
Revised:
13-03-2026
Accepted:
20-04-2026

Keywords
Etika Bisnis Islam; UMKM; Ekonomi Berkelanjutan; Maqashid Syariah; Ekonomi Hijau.

ABSTRACT

Ekonomi berkelanjutan menuntut pelaku usaha untuk menyeimbangkan penciptaan laba dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat sosial. Pada UMKM Indonesia, penerjemahan prinsip tersebut masih menghadapi persoalan konsistensi tata kelola, keterbatasan sumber daya, serta kecenderungan praktik keberlanjutan yang bersifat administratif. Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi etika bisnis Islam dalam membangun ekonomi berkelanjutan pada UMKM Indonesia serta merumuskan kerangka implementasinya. Penelitian menggunakan tinjauan literatur sistematis terhadap 30 publikasi tahun 2020–2025 yang relevan dengan etika bisnis Islam, UMKM, keberlanjutan, tata kelola, pembiayaan syariah, dan ekonomi hijau. Seleksi dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis tematik. Hasil menunjukkan bahwa nilai tauhid, amanah, keadilan, ihsan, maslahah, khalifah, serta larangan israf membentuk mekanisme etis yang mendorong transparansi transaksi, perlindungan pekerja dan konsumen, pengelolaan sumber daya, inovasi hijau, serta akuntabilitas sosial. Namun, pengaruh etika terhadap kinerja berkelanjutan bergantung pada internalisasi nilai dalam tata kelola, kapabilitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, dan dukungan ekosistem. Artikel ini menawarkan kerangka Etika Bisnis Islam–UMKM Berkelanjutan yang menghubungkan nilai, praktik operasional, dan luaran ekonomi, sosial, serta lingkungan. Implikasinya, etika bisnis Islam perlu dioperasionalkan menjadi indikator, prosedur, dan insentif, bukan berhenti sebagai klaim kepatuhan normatif.

Kata kunci: etika bisnis Islam; ekonomi berkelanjutan; UMKM; maqashid syariah; ekonomi hijau

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Krisis iklim, ketimpangan sosial, dan kerentanan ekonomi memperkuat tuntutan agar aktivitas bisnis tidak hanya mengejar laba jangka pendek. Keberlanjutan mengandaikan kemampuan usaha menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat relevan karena UMKM merupakan basis aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, banyak UMKM menghadapi keterbatasan modal, literasi keberlanjutan, teknologi, serta kapasitas tata kelola sehingga praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial belum terintegrasi dalam model bisnis.

Etika bisnis Islam menawarkan landasan nilai yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Orientasinya tidak semata mengatur status halal produk atau larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga menempatkan aktivitas ekonomi dalam tanggung jawab kepada Allah, manusia, dan alam. Tauhid membentuk kesadaran bahwa usaha memiliki dimensi pertanggungjawaban moral; amanah mendorong kejujuran dan pemenuhan komitmen; keadilan menghindarkan eksploitasi; ihsan mengarahkan pelaku usaha untuk memberikan manfaat terbaik; sedangkan konsep khalifah dan larangan israf menegaskan kewajiban menjaga sumber daya.

Literatur mutakhir menunjukkan hubungan positif antara nilai Islam, tata kelola, dan kinerja keberlanjutan. Perusahaan patuh syariah di Indonesia dan Malaysia tercatat memiliki capaian lingkungan dan sosial yang lebih baik dibandingkan perusahaan non-syariah, walaupun aspek tata kelolanya belum selalu unggul (Nobanee & Ellili, 2021). Pada konteks Indonesia, tata kelola manusia dan tata kelola korporasi Islam berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan syariah (Kusumaningtias et al., 2021). Bukti lain menunjukkan bahwa kesadaran keberlanjutan merupakan mekanisme penting yang menjembatani etika kerja Islam dan kinerja keberlanjutan organisasi (Ghoniyah & Amaliahaq, 2020; Ghoniyah et al., 2024).

Namun, literatur Indonesia masih tersebar pada sektor perbankan, pasar modal, pembiayaan syariah, atau studi kasus tertentu. Kajian yang secara sistematis menerjemahkan etika bisnis Islam menjadi agenda operasional bagi UMKM masih terbatas. Selain itu, terdapat risiko reduksi etika menjadi sekadar simbol keagamaan atau sertifikasi, tanpa perubahan pada pengadaan, hubungan kerja, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan transparansi kepada konsumen.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan: (1) mengidentifikasi prinsip etika bisnis Islam yang relevan bagi ekonomi berkelanjutan; (2) mensintesis bukti mengenai mekanisme pengaruhnya terhadap keberlanjutan UMKM; dan (3) merumuskan kerangka implementasi bagi UMKM Indonesia. Artikel ini menempatkan etika bisnis Islam sebagai kapasitas strategis untuk membangun usaha yang tangguh, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Method

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan sintesis tematik. Metode dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun pemahaman konseptual dan merumuskan kerangka implementasi dari bukti mutakhir, bukan menguji hubungan kausal dengan data primer. Pencarian literatur dilakukan pada Januari 2025 melalui Google Scholar, Scopus Preview, Dimensions, portal jurnal penerbit, dan situs lembaga resmi. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris meliputi "Islamic business ethics", "Islamic work ethics", "maqashid sharia", "sustainable business", "sustainability", "MSME/SME", "Indonesia", "green economy", "Islamic corporate governance", dan "Islamic finance". Rentang publikasi dibatasi pada

2020–2025. Kriteria inklusi adalah: (1) publikasi pada jurnal ilmiah, prosiding bereputasi, atau laporan institusi kredibel; (2) membahas etika Islam, keberlanjutan, UMKM, tata kelola, pembiayaan syariah, atau ekonomi hijau; (3) memiliki relevansi konseptual atau empiris terhadap Indonesia/negara mayoritas Muslim; dan (4) tersedia informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Publikasi yang duplikat, tidak relevan dengan topik bisnis/ekonomi, atau terbit sebelum 2020 dikeluarkan. Dari hasil identifikasi awal, 68 dokumen ditemukan. Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul-abstrak, 41 dokumen dinilai relevan. Penilaian teks penuh menghasilkan 30 dokumen yang digunakan dalam sintesis. Analisis dilakukan dengan pengodean terbuka terhadap tiga kelompok tema: prinsip etika, mekanisme implementasi, dan luaran keberlanjutan. Untuk menjaga ketelitian, setiap simpulan hanya ditarik dari pola yang berulang dalam lebih dari satu sumber atau dari bukti empiris yang secara jelas relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peta temuan literatur

Sintesis menghasilkan empat tema utama. Pertama, etika bisnis Islam menyediakan orientasi normatif yang mengintegrasikan tujuan material dan moral. Kedua, tata kelola dan kepemimpinan etis merupakan penghubung antara nilai dan keputusan organisasi. Ketiga, keberlanjutan UMKM membutuhkan kapabilitas operasional dan akses ekosistem, termasuk pembiayaan serta teknologi. Keempat, dimensi lingkungan masih relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan dimensi sosial dan ekonomi.

Tabel 1

Sintesis Tema dan Implikasi bagi UMKM

Tema	Prinsip/temuan utama	Implikasi operasional UMKM
Integritas transaksi	Amanah, sidq, keadilan, larangan gharar	Harga dan spesifikasi transparan, pembukuan sederhana, pengaduan pelanggan
Kesejahteraan sosial	Ihsan, adil, maslahah	Upah dan jadwal kerja layak, keselamatan kerja, kemitraan pemasok yang fair
Penjagaan lingkungan	Khalifah, mizan, larangan israf	Audit bahan/limbah, hemat energi-air, pemilahan dan pemanfaatan kembali limbah
Tata kelola	Amanah, hisbah, akuntabilitas	Kode etik, pemisahan kas usaha-pribadi, evaluasi kepatuhan, pelaporan sederhana

Inovasi dan inklusi	Maslahah, ta'awun	Produk ramah lingkungan, pembiayaan syariah, kolaborasi komunitas dan bank sampah

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur 2020–2025

2. Etika bisnis Islam sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan

Tauhid memberikan orientasi bahwa keputusan bisnis tidak bebas nilai. Pelaku usaha tetap dapat mengejar keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan. Orientasi ini menahan kecenderungan oportunisme, seperti pengurangan kualitas tanpa informasi, manipulasi timbangan, penundaan pembayaran kepada pemasok, atau pengalihan biaya pencemaran kepada masyarakat.

Amanah dan kejujuran menjadi fondasi bagi kepercayaan pasar. Pada UMKM, kepercayaan sering lebih menentukan daripada kontrak formal karena relasi usaha berlangsung dekat dan berulang. Informasi yang benar mengenai komposisi, harga, kehalalan, masa pakai, serta dampak produk dapat mengurangi asimetri informasi. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat loyalitas pelanggan dan reputasi usaha. Temuan tentang praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia dan Brunei memperlihatkan bahwa kesadaran, nilai moral Islam, dan inovasi perlu berjalan bersama; nilai etis tanpa kemampuan berinovasi belum tentu menghasilkan dampak keberlanjutan yang kuat (Hassan et al., 2025).

Keadilan menuntut distribusi manfaat dan risiko yang proporsional. Bagi UMKM, prinsip ini dapat diterapkan melalui harga pemasok yang wajar, pembayaran pekerja tepat waktu, akses yang adil bagi pekerja perempuan dan kelompok rentan, serta mekanisme penyelesaian keluhan. Keadilan juga meliputi keadilan antargenerasi: sumber daya hari ini tidak boleh digunakan secara berlebihan hingga mengurangi kemampuan generasi berikutnya memenuhi kebutuhannya.

Ihsan melampaui kepatuhan minimum. Dalam praktik usaha, ihsan dapat berupa memastikan produk aman meski pengawasan eksternal terbatas, memberikan layanan yang menghormati pelanggan, atau memperbaiki proses produksi untuk menekan limbah. Prinsip ini penting karena banyak risiko keberlanjutan muncul pada wilayah yang belum sepenuhnya diatur atau diawasi.

3. Dari nilai ke praktik: peran tata kelola

Literatur memperlihatkan bahwa klaim etis tidak otomatis berubah menjadi kinerja berkelanjutan. Perubahan terjadi ketika nilai diterjemahkan ke dalam aturan kerja, keputusan pembelian, indikator penilaian, dan mekanisme pengawasan. Karena itu, UMKM perlu membangun tata kelola yang proporsional dengan skala usaha, bukan meniru birokrasi perusahaan besar.

Praktik minimal yang dapat diterapkan meliputi: pemisahan keuangan usaha dan pribadi; pencatatan transaksi serta utang-piutang; standar informasi produk; daftar pemasok; prosedur keselamatan kerja; dan evaluasi bulanan penggunaan bahan, air, listrik, serta limbah. Pemilik usaha perlu menjadi teladan etis karena kepemimpinan memiliki

pengaruh besar terhadap iklim kerja. Studi pada sektor makanan dan minuman Indonesia menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dan nilai dasar organisasi merupakan penggerak penting bagi kinerja keberlanjutan korporasi (Kurniawan et al., 2022).

Pada institusi keuangan syariah, integrasi tata kelola syariah dan tata kelola korporasi dipandang penting untuk memperkuat kinerja keberlanjutan (Mollah et al., 2021). Pelajaran ini relevan bagi UMKM: pengawasan atau nasihat kepatuhan tidak seharusnya hanya memeriksa akad, tetapi juga perilaku usaha terhadap pekerja, konsumen, komunitas, dan lingkungan.

4. Etika Islam, pembiayaan syariah, dan inovasi hijau

Keterbatasan akses modal sering menjadi alasan UMKM menunda investasi keberlanjutan. Pembiayaan syariah berpotensi mengurangi hambatan ini melalui skema berbagi hasil, pembiayaan aset produktif, zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan sosial Islam. Namun, pembiayaan syariah akan lebih efektif apabila disertai pendampingan manajerial, literasi keuangan, serta pengukuran dampak.

Teknologi keuangan syariah dapat memperluas inklusi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan UMKM, penggalangan dana sosial, serta akses layanan bagi kelompok yang belum terlayani (Rabbani et al., 2021). Platform urun dana Islam juga dapat mengarahkan dana ke proyek halal, usaha sosial, dan aktivitas produktif yang lebih bertanggung jawab (Alaeddin et al., 2022). Bagi UMKM, peluang tersebut perlu dihubungkan dengan kriteria dampak, misalnya efisiensi bahan, pengurangan kemasan sekali pakai, atau penciptaan pekerjaan layak.

Temuan tentang green intellectual capital di UMKM Makassar menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat memperkuat relasi antara kapabilitas hijau dan kinerja keuangan (Sari et al., 2024). Artinya, nilai etis dapat memperbesar manfaat investasi pada kompetensi pekerja, prosedur organisasi, dan relasi dengan pelanggan yang berorientasi lingkungan. Namun, adopsi teknologi hijau harus realistis: dimulai dari perbaikan proses berbiaya rendah, lalu meningkat sejalan dengan kemampuan usaha.

5. Kerangka Etika Bisnis Islam–UMKM Berkelanjutan

Berdasarkan sintesis, artikel ini mengusulkan kerangka Etika Bisnis Islam–UMKM Berkelanjutan. Kerangka ini memiliki tiga lapisan.

Lapisan pertama adalah nilai pengarah: tauhid, amanah, keadilan, ihsan, maslahah, khalifah, mizan, dan anti-israf. Nilai tersebut menjadi kriteria dalam memilih produk, pemasok, pembiayaan, serta cara memperlakukan pekerja dan konsumen.

Lapisan kedua adalah praktik pengungkit: tata kelola sederhana, transaksi transparan, hubungan kerja yang layak, pengadaan bertanggung jawab, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, inovasi produk, pembiayaan syariah, dan kolaborasi komunitas. Praktik ini perlu diberi indikator yang dapat diperiksa secara periodik.

Lapisan ketiga adalah luaran: ketahanan usaha dan kinerja keuangan; kepercayaan pelanggan dan kesejahteraan pekerja; pengurangan dampak lingkungan; serta kemaslahatan komunitas. Hubungan antarlapisan dipengaruhi oleh kapabilitas SDM, akses modal, teknologi, regulasi, dan dukungan ekosistem.

Tabel 2

Contoh Indikator Implementasi untuk UMKM

Dimensi	Indikator praktis	Frekuensi evaluasi
Integritas	Persentase produk dengan informasi harga, bahan, dan kualitas yang jelas	Bulanan
Keadilan kerja	Ketepatan waktu pembayaran upah dan jumlah insiden keselamatan	Bulanan
Lingkungan	Penggunaan listrik/air per unit produk dan volume limbah	Bulanan
Pemasok	Proporsi pemasok dengan kesepakatan harga dan pembayaran terdokumentasi	Triwulanan
Sosial	Jumlah keluhan yang diselesaikan dan kegiatan kemitraan komunitas	Triwulanan
Tata kelola	Ketersediaan pencatatan kas, utang-piutang, dan evaluasi kode etik	Bulanan

Sumber: Diolah penulis (2025)

Kerangka ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar program tanggung jawab sosial. Bagi UMKM, keberlanjutan adalah cara mengelola risiko dan menciptakan nilai secara lebih tahan lama. Kejujuran mengurangi risiko sengketa; efisiensi mengurangi biaya; perlindungan pekerja mengurangi gangguan operasi; dan hubungan baik dengan komunitas memperkuat legitimasi usaha.

6. Tantangan dan agenda penguatan

Tantangan pertama adalah kesenjangan antara orientasi normatif dan operasional. Banyak pelaku usaha memahami nilai kejujuran dan halal, tetapi belum mengaitkannya dengan pencatatan limbah, keselamatan kerja, atau transparansi rantai pasok.

Tantangan kedua adalah biaya awal dan keterbatasan pengetahuan. Dukungan pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, komunitas bisnis, serta lembaga sertifikasi perlu diarahkan pada pendampingan yang sederhana dan dapat diterapkan.

Tantangan ketiga adalah risiko greenwashing dan ethics-washing, yaitu penggunaan narasi hijau atau religius tanpa bukti praktik. Karena itu, indikator harus bersifat terukur dan dapat diverifikasi. UMKM tidak perlu langsung membuat laporan keberlanjutan kompleks, tetapi dapat memulai dengan catatan indikator dasar dan komunikasi yang jujur kepada pelanggan. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini secara kuantitatif pada subsektor UMKM dan wilayah yang berbeda, termasuk pengaruh moderasi literasi digital, akses pembiayaan syariah, dan tekanan pasar.

Conclusion

Etika bisnis Islam berpotensi kuat menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan pada UMKM Indonesia. Nilai tauhid, amanah, keadilan, ihsan, maslahah, khalifah, mizan, dan larangan israf menyediakan orientasi yang menghubungkan penciptaan laba dengan perlindungan manusia serta lingkungan. Literatur 2020–2025 menunjukkan bahwa etika, tata kelola, kesadaran keberlanjutan, kapabilitas SDM, dan pembiayaan yang inklusif saling memperkuat dalam menghasilkan kinerja usaha yang berkelanjutan.

Kontribusi utama artikel ini adalah kerangka Etika Bisnis Islam–UMKM Berkelanjutan yang menghubungkan nilai pengarah, praktik pengungkit, dan luaran ekonomi-sosial-lingkungan. Implementasi perlu dimulai dari tata kelola sederhana, transparansi transaksi, perlindungan pekerja dan konsumen, efisiensi sumber daya, serta pengelolaan limbah. Pemerintah dan lembaga pendukung perlu menyediakan insentif, pembiayaan, pendampingan, dan instrumen pengukuran yang sesuai dengan kapasitas UMKM.

Penelitian berikutnya disarankan menguji indikator yang diajukan melalui survei atau studi kasus longitudinal. Pengujian tersebut penting untuk mengukur apakah internalisasi etika bisnis Islam benar-benar meningkatkan ketahanan usaha, kinerja sosial, dan pengurangan dampak lingkungan pada UMKM Indonesia.

Conclusion should be written concisely as an answer to the research questions or as evidence supporting the research hypothesis. Ideally, the conclusion reflects the relationship between the research questions, objectives, results, and discussion.

References

Abdurrahman, A., et al. (2025). Islamic business ethics and national economic sustainability: A macroeconomic analysis of the Indonesian landscape. HARAMAIN: Jurnal Manajemen Bisnis, 5(2), 194–209. https://doi.org/10.66931/jmb-49

Alaeddin, O., Rana, M. E., & Zainudin, Z. (2022). The innovation potential of Islamic crowdfunding platforms in contributing to sustainable development. Technological Forecasting and Social Change, 175, 121356. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121356

Ariani, M., et al. (2022). Optimizing the financial performance of SMEs based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 18. https://doi.org/10.3390/joitmc8010018

Ascarya, A., et al. (2025). Developing a sustainability framework for Islamic banking: A Maqashid Shariah quadruple bottom line approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2025-0088

Awan, U., Sroufe, R., & Kraslawski, A. (2023). Linking sustainable design and social sustainability performance of chemical manufacturing firms: Moderating role of Islamic work ethics. Sustainability, 15(7), 5991. https://doi.org/10.3390/su15075991

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. BPS.

Bank Indonesia. (2024). Laporan ekonomi dan keuangan syariah 2023. Bank Indonesia.

Ghoniyah, N., & Amaliahaq, F. (2020). Business sustainability based on sustainability and Islamic ethics practice. Proceedings of the International Conference on Information Management and Technology. https://doi.org/10.4108/eai.27-8-2020.2303243

Ghoniyah, N., et al. (2024). Business sustainability performance through sustainability awareness and business work ethics in Islamic institutions. Cogent Business & Management. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303789

Hassan, M. K., et al. (2025). Sustainable business practices in Indonesia and Brunei Darussalam: Awareness or innovation? Discover Sustainability, 6, 1028. https://doi.org/10.1007/s43621-025-01028-9

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023. Kemenkop UKM.

Khan, S. A. R., et al. (2020). Relationships among ethical commitment, ethical climate, sustainable procurement practices, and SME performance: An PLS-SEM analysis. Sustainability, 12(23), 10168. https://doi.org/10.3390/su122310168

Kurniawan, A., et al. (2022). Developing a food and beverage corporate sustainability performance structure in Indonesia: Enhancing the leadership role and tenet value from an ethical perspective. Sustainability, 14(6), 3658. https://doi.org/10.3390/su14063658

Kusumaningtias, R., et al. (2021). Sustainability reporting disclosure in Islamic corporates: Do human governance, corporate governance, and IT usage matter? Sustainability, 13(23), 13023. https://doi.org/10.3390/su132313023

Mahomed, Z., & Mahbot, A. (2024). Sustainable and responsible investment Sukuk: Lessons from Khazanah's Sukuk Ihsan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1065–1081.

Masruri, M., Roestamy, M., & Rusli, R. (2025). Tauhid-based Sharia business law in Indonesia's disruptive economy: An empirical analysis (2020–2025). Journal of Law and Sustainable Development, 13(9). https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i9.4527

Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2021). Developing an Islamic corporate governance framework to examine sustainability performance in Islamic banks and financial institutions. Journal of Cleaner Production, 315, 128099. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099

Nobanee, H., & Ellili, N. (2021). Does the Islamic label indicate good environmental, social, and governance performance? Evidence from Sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. Borsa Istanbul Review, 21(S1), S130–S146. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027. OJK.

Rabbani, M. R., et al. (2021). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 13(4), 353–372. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0080

Sari, R., et al. (2024). Green intellectual capital and financial performance moderated Islamic business ethics. Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Accounting. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-202-6_98

Sukmana, R., et al. (2022). Waste bank-socio-economic empowerment nexus in Indonesia: The stance of Maqasid al-Shari'ah. Journal of Risk and Financial Management, 15(7), 294. https://doi.org/10.3390/jrfm15070294

United Nations Development Programme. (2023). Indonesia country programme document 2021–2025: Annual results report 2023. UNDP Indonesia.

United Nations Environment Programme. (2023). Emissions gap report 2023. UNEP.

World Bank. (2020). Aspiring Indonesia: Expanding the middle class. World Bank.

World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: Pathways to middle-class jobs. World Bank.

World Health Organization. (2022). Global health estimates 2022: Environmental risk and health. WHO.

Yusoff, N. H., et al. (2024). A conceptual approach to developing sustainable intellectual capital and Islamic work ethics in SMEs. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 9(27). https://doi.org/10.21834/jabs.v9i27.439

Zulkhibri, M., & Ghazal, R. (2020). Islamic finance and sustainable development: A review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(9), 1897–1913.

Zyadi, T., et al. (2025). The role of green economy as a driver of sustainable business. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 8(1), 72–83. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v8i1.10539